



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 48.a / I / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DEWAN ANAK / FORUM ANAK
KOTA MATARAM TAHUN 2018 – 2020

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa, maka perlu dibentuk Dewan Anak / Forum Anak Kota Mataram
 - b. bahwa kepengurusan Dewan Anak / Forum Anak Kota Mataram Tahun 2016 – 2018 telah habis masa baktinya, sehingga perlu dibentuk kepengurusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pembentukan Kepengurusan Dewan Anak / Forum Anak Kota Mataram tahun 2018 – 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Dewan Anak/Forum Anak Kota Mataram Tahun 2018 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Keanggotaan Dewan Anak/Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Anak/Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah wadah partisipasi anak Kota Mataram yang dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran Berkenaan dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2018

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DEWAN ANAK/FORUM ANAK
 KOTA MATARAM TAHUN 2018-2020

SUSUNAN PENGURUS DEWAN ANAK / FORUM ANAK
 KOTA MATARAM TAHUN 2018 – 2020

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/UNSUR / INSTANSI
I.	Dewan Penasehat/ Pelindung	1. Walikota Mataram 2. Wakil Walikota Mataram 3. Sekretaris Daerah Kota Mataram 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram 5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram 6. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kota Mataram
II	Fasilitator	1. Denisward Eurico Rathany 2. Eka Hermansyah 3. Widya Wijayati Dunggio 4. Gagas Lambang Pamungkas 5. Rahmat Indira Permana 6. Muhammad Irpansyah 7. Muhammad Maududi Putra 8. Sri Suryaningsih 9. Faikha Nur Laila Dilianti Junaidi 10. Ida Ayu Anindita Manik Maya 11. Riana Budi Utami 12. Aini Azizah Feby Salina 13. Irfanul Furqan

III	Dewan Pengurus : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	Ade Matao Sukran Delvi Eka Rahayu Ulfiani Hayati
IV	Dewan Pengurus Harian 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris	Gaung Alif Alda Nurul Haliza Lalu Colleo Wahyu Dwi Lavida
V	Divisi-Divisi a. Divisi Jaringan Koordinator b. Divisi Partisipasi Koordinator c. Divisi Pendidikan Koordinator d. Divisi Perlindungan Koordinator e. Divisi Kesehatan Koordinator	Muhammad Shodiq Himawan Lalu Kautsar Sahbani Hidayat Akhza Fadhilla Ishdiqana Muhammad Agis Alpiandika Aufa Asna Furrie

WALIKOTA MATARAM,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DEWAN ANAK/FORUM ANAK
KOTA MATARAM TAHUN 2018-2020

TUGAS DAN FUNGSI DEWAN ANAK/FORUM ANAK
KOTA MATARAM TAHUN 2018-2020

A. TUGAS.

1. Menyalurkan aspirasi anak;
2. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi – divisi;
4. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk memperlajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kota Mataram;
6. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Mataram;
7. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
8. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
9. Menjadikan Dewan Anak/Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelesteraian lingkungan;
10. Mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak – hak dasar anak di Kota Mataram secara optimal;
11. Melakukan kerjasama dengan institusi keluarga, masyarakat, pemerintah dan LSM Peduli Anak dalam bentuk jarnjan kerja guna memenuhi hak – hak dasar anak;
12. Mengadvokasi terhadap kondisi yang dipduga melanggar pemenuhan hak – hak dasar anak;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram.

B. FUNGSI.

Sebagai wadah untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pedapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN DEWAN ANAK/FORUM ANAK
KOTA MATARAM TAHUN 2018 – 2020

1. Penasehat.
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan Dewan Anak/Forum Anak Kota Mataram.
 - b. Memberikan masukan dalam rangka perbaikan program kegiatan Dewan/Forum Anak Kota Mataram.
2. Fasilitator
 - a. Sebagai pembimbing Dewan Anak/Forum Anak dalam menyusun kegiatan/program kerja
 - b. Sebagai komunikator dalam menyampaikan informasi hubungan dan kerjasama terhadap kegiatan/program kerja Dewan Anak/Forum Anak.
3. Dewan Pengurus
 - a. Ketua
 - a. Melaksanakan fungsi yang bersifat administratif (ketatalaksanaan)
 - b. Membimbing dan memberi masukan kepada Pengurus Harian
 - b. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam menunjang fungsinya yang bersifat administratif (ketatalaksanaan)
 - c. Bendahara
 - a. Melaksanakan fungsi administrasi keuangan dan pengadaan perlengkapan
 - b. Menghimpun system sumber dana yang tidak mengikat, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari badan-badan dunia untuk kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan ketua Dewan Pengurus.
4. Dewan Pengurus Harian
 - a. Ketua.
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sekretaris dan divisi-divisi yang terdapat dalam struktur organisasi Dewan Anak/Forum Anak Kota Mataram.
 - b. Dalam melaksanakan kegiatannya, Ketua dapat berkoordinasi dengan anggota.
 - b. Wakil Ketua.
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan program/kegiatan harian.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada ketua harian

c. Sekretaris.

- a. Membantu Ketua dalam menunjang fungsinya yang bersifat administratif (ketatalaksanaan)
- b. Menyiapkan penjadwalan serta pengkoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh divisi-divisi
- c. Menghimpun laporan untuk kemudian di distribusikan pada bagian yang berkepentingan.

d. Divisi Jaringan.

Menjalin kemitraan strategis serta meningkatkan peran aktif seluruh divisi - divisi dan peran Forum Anak di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan dalam upaya pelaksanaan program.

e. Divisi Partisipasi.

Membuat dan melaksanakan proram kerja dalam meningkatkan peran partisipasi anak.

f. Divisi Pendidikan.

Membuat dan melaksanakan program yang bersifat Pendidikan kepada anak-anak

g. Divisi Perlindungan.

Membuat dan melaksanakan program kerja dalam perlindungan kepada anak-anak.

h. Divisi Kesehatan.

Membuat dan melaksanakan program kerja dalam bidang pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH